



## WALIKOTA SURABAYA

Surabaya, 15 April 2020

Kepada

Nomor : 440/3824/436.7.2/2020

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : Pengelolaan Sampah Rumah  
Tangga dari Penanganan  
Corona Virus Disease 19 Di  
Kota Surabaya

Yth. 1. Camat

2. Lurah

3. Ketua RT/RW

di -  
Surabaya

### SURAT EDARAN

Dalam rangka memutus mata rantai penyebaran *COVID-19* di Kota Surabaya, yang ditimbulkan oleh limbah infeksius (limbah B3) dan sampah Rumah Tangga, dengan ini diharap kepada Saudara menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat untuk wajib melakukan langkah – langkah sebagai berikut :

#### A. Limbah infeksius Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang berasal dari rumah tangga

1. Mengumpulkan limbah infeksius berupa limbah APD antara lain berupa masker, sarung tangan dan baju pelindung diri;
2. Mengemas tersendiri dengan menggunakan wadah tertutup;
3. Menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang pengelolaan limbah infeksius yang bersumber dari masyarakat, bahwa limbah APD antara lain berupa masker, sarung tangan, baju pelindung diri, dikemas tersendiri dengan menggunakan wadah tertutup yang bertuliskan "Limbah Infeksius".

#### B. Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga

1. Seluruh petugas kebersihan atau pengangkut sampah wajib dilengkapi dengan APD khususnya masker, sarung tangan dan *safety shoes* yang setiap hari disucihamakan;
2. Dalam rangka mengurangi timbulan sampah masker, maka kepada masyarakat yang sehat dihimbau untuk menggunakan masker guna ulang yang dapat dicuci setiap hari;
3. Kepada masyarakat yang sehat dan menggunakan masker sekali pakai (*disposable mask*) diharuskan untuk merobek, memotong atau menggunting masker tersebut dan dikemas rapi sebelum dibuang ke tempat sampah untuk menghindari penyalahgunaan.

Demikian disampaikan untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Walikota Surabaya



TRI RISM HARINI.

Tembusan:

1. Ka. Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
2. Ka. Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat
3. Ka. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
4. Ka. Dinas Kesehatan
5. Ka. Dinas Komunikasi dan Informatika
6. Ka. Dinas Lingkungan Hidup
7. Ka. Satuan Polisi Pamong Praja
8. Ka. Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah

